



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahadi Ibnu alias Ibnu bin Amat Tamkin;
2. Tempat lahir : Kalimas Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 13 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mambuk RT.002/RW. 002 Desa Segar
Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHADI IBNU Alias IBNU Bin AMAT TAMKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHADI IBNU Alias IBNU Bin AMAT TAMKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHADI IBNU Alias IBNU Bin AMAT TAMKIN pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dilapangan bola Dusun Mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, bermula saat diadakan pertandingan futsal antara team futsal Pordag Fc dari Ds. Aur Gading Kec. Tumbang Titi berlawanan dengan team futsal Modus Fc yang mana Terdakwa Ibnu menjadi salah satu pemain dari team Modus Fc dan kemudian terjadi perebutan bola dengan saksi korban Darma salah satu pemain dari team Pordag Fc yang mana Saksi Korban Darma tanpa sengaja menendang kaki Terdakwa Ibnu saat terjadi perebutan bola tersebut namun Terdakwa Ibnu tidak terima dan membalas menendang kaki Saksi Korban Darma yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran oleh wasit hingga akhirnya terjadi saling dorong antara Terdakwa Ibnu dan Saksi Korban Darma. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Kristian selaku kapten team dari Pordag Fc meleraikan dengan memisahkan Saksi korban Darma dan Terdakwa Ibnu tersebut namun Terdakwa Ibnu tidak terima dan langsung menendang saksi korban Kristian dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian dada depan saksi korban Kristian dan setelah itu Terdakwa Ibnu memukul Saksi korban Darma dibagian pipi sebelah kiri saksi korban Darma dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa Ibnu sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Darma mengalami luka dan sempat mengeluarkan darah pada mulutnya sehingga saksi korban Darma mengalami kesulitan dalam membuka mulutnya. Adapun untuk saksi korban Kristian mengalami memar dibagian dada sehingga saksi korban Kristian kesulitan untuk beraktivitas dan sakit pada bagian dada. Bahwa sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 906/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 a.n Darma yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Sutarman dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet dimulut bagian dalam sebelah kiri, luka memar di pipi kiri dekat bibir, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari. Adapun Surat Visum Et Repertum Nomor: 707/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 a.n Kristian Neri Monandar yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Sutarman dengan kesimpulan: ditemukan luka memar di pipi kanan dekat rahang bawah, luka memar di dada, luka memar di pundak, luka lecet di siku sebelah kiri, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMA anak laki-laki dari DARNAL, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi ada melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian saksi dianiaya oleh Sdr. IBNU pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17. 00 Wib dilapangan sepak Bola kaki Dsn. Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan saksi dianiaya oleh Sdr. IBNU, pada saat itu saksi sedang bertanding Futsal Out door dilapangan sepak bola kaki, dimana pada saat itu Sdr. IBNU mengayunkan kakinya kearah saksi dan saksi menghindar. Kemudian saksi tanya Sdr. IBNU kenapa gitu... Karena tidak kena kemudian Sdr. IBNU menghampiri saksi dan mendorong saksi dan saksi balas dorong juga. Selanjutnya Sdr. KRISTIAN datang untuk meleraikan dan selanjutnya Sdr. IBNU menendang Sdr. KRISTIAN dan selanjutnya Sdr. IBNU memukul saksi dibagian pipi sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Sdr. IBNU memukul saksi sebanyak satu kali dan Sdr. KRISTIAN diterajang dibagian dada sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dipukul oleh Sdr. IBNU dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada tindakan lain selain hanya dipukul pada saat itu, Sdr. KRISTIAN diterajang saksi lihat sebanyak satu kali, dan mengenai dibagian dada depan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui Sdr. IBNU menerajang dibagian dada Sdr. KRISTIAN sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu bola;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perlakuan Sdr. IBNU kepada saksi dimana dibagian dalam pipi sebelah kiri terdapat luka dan mengeluarkan darah, akibatnya saksi susah untuk makan dan rahang saksi terasa sakit apabila mulut dibuka lebar. Kemudian menurut keterangan Sdr. KRISTIAN dimana iannya merasa sakit dibagian dada dan sulit bernafas atau agak sesak dan juga sakit dibagian kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindakan saksi pada saat itu membuat laporan kepihak kepolisian dan selanjutnya saksi dengan Sdr. KRISTIAN dilakukan Visum ke Puskesmas Kec. Sungai melayu dengan surat pengantar dari Polsek Tumbang Titi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi KRISTIAN NERI MONANDA anak laki-laki dari PILIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya saksi ada melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian saksi dianiaya oleh Sdr. IBNU pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17. 00 Wib dilapangan sepak Bola kaki di Dsn. Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dianiaya oleh Sdr. IBNU karena meleraai perbuatan Sdr. IBNU kepada Sdr. DARMA, pada saat itu saksi sedang bertanding Futsal Out door dilapangan sepak bola kaki dan saksi sbagai Kapten, dimana pada saat itu Sdr. IBNU mengayunkan kakinya kearah Sdr. DARMA dan Sdr. DARMA menghindar. Karena tidak kena kemudian Sdr. IBNU menghampiri Sdr. DARMA dan mendorong Sdr. DARMA dan Sdr. DARMA ikut balas dorong juga. Selanjutnya saksi datang untuk meleraai dan selanjutnya Sdr. IBNU menendang saksi dan memukul Sdr. DARMA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Sdr. IBNU memukul Sdr. DARMA sebanyak satu kali dan saksi diterajang oleh Sdr. IBNU dibagian dada sebanyak satu kali;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diterajang dengan Sdr. IBNU dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai dibagian dada depan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi dimana pada saat itu Sdr. IBNU hanya satu kali aja menerajang saksi, namun ada orang lain yang tidak saksi ketahui juga memukul dibagian kepala saksi sebanyak dua kali, dibagian rahang saksi sebelah kanan kena satu kali, dibagian pundak satu kali dan dibagian siku kiri sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui Sdr. IBNU memukul dibagian pipi sebelah kiri Sdr. DARMA sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perlakuan Sdr. IBNU kepada saksi dimana dibagian Dada depan mengalami lecet memar, dibagian kepala juga terdapat lecet yang tidak saksi kenal siapa pelaku, dibagian siku sebelah kiri terdapat lecet juga yang tidak mengetahui siapa pelakunya, dan saksi melihat dibagian dalam pipi sebelah kiri Sdr. DARMA terdapat luka, sempat mengeluarkan darah dan susah membuka mulut lebar. Akibatnya yang saksi rasakan, dimana saksi susah untuk tidur, makan dan mandi, dan sampai saat ini juga merasa sakit dibagian dada dan kepala.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindakan saksi pada saat itu Sdr. DARMA membuat laporan kepihak Kepolisian dan selanjutnya saksi dengan Sdr. DARMA dilakukan Visum kerumah sakit Puskesmas Kec. Sungai melayu dengan surat pengantar dari Polsek Tumbang Titi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ALEX SANDRO YAYANG alias ALEX anak laki-laki dari G. I. CAMPA R, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT, Sdr. NERI dan Sdr. DARMA.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di lapangan bola mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT yaitu Sdr. PEMAS SAPUTRA yang setahu saksi tinggal di Dsn. Mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang, sedangkan yang melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Sdr. NERI dan Sdr. DARMA tersebut yaitu Sdr. IBNU yang setahu saksi tinggal di Dsn. Mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketaang Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Sdr. PEMAS SAPUTRA dalam melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal, sedangkan Sdr. IBNU pada saat melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap Sdr. NERI dan Sdr. DARMA tersebut juga dengan menggunakan tangan kosong dan kaki yang mana Sdr. IBNU pada saat melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Sdr. NERI yaitu dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang saat itu terpasang sepatu bola yang terdapat pull pada telak sepatunya sedangkan pada saat Sdr. IBNU memukul Sdr. DARMA yaitu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. PEMAS SAPUTRA dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal yang kemudian diayunkan kearah bagian wajah / hidung Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT, sedangkan Sdr. IBNU dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. NERI yaitu dengan cara Sdr. IBNU dengan menggunakan kaki sebelah kirinya yang terpasang sepatu bola kemudian diarakkan (diterajangkan) ke arah bagian badan Sdr. NERI sehingga mengenai bagian dada Sdr. NERI tersebut sedangkan pada saat Sdr. IBNU melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Sdr. DARMA yaitu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal dan diayunkan sehingga mengenai bagian wajah Sdr. DARMA tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu dan sepenglihatan saksi Sdr. PEMAS SAPUTRA dalam melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu hanya 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai bagian wajah / hidung Sdr. WAHYU BOY

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, sedangkan Sdr. IBNU pada saat menendang / menerajang Sdr. NERI yaitu hanya 1 (satu) kali saja yang mana tendangan / trajangan tersebut mengenai bagian dada Sdr. NERI yang mana setelah itu Sdr. IBNU memukul Sdr. DARMA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu dan sepenglihatan saksi bahwa Sdr. PEMAS SAPUTRA dalam melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu hanya sendirian saja, sedangkan pada saat Sdr. IBNU menendang / menerajang Sdr. NERI hanya sendirian saja begitu juga saat Sdr. IBNU memukul Sdr. DARMA yaitu hanya sendirian saja.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. PEMAS SAPUTRA melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tersebut dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan tenaga yang sangat kuat yang mengakibatkan hidung Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT berdarah, begitu juga yang dilakukan oleh Sdr. IBNU pada saat menendang / menerajang Sdr. NERI dan memukul Sdr. DARMA yaitu dengan tenaga yang sangat kuat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi pada saat Sdr. PEMAS SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT, Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tidak ada melakukan perlawanan apa-apa begitu juga terhadap Sdr. NERI dan Sdr. DARMA yang tidak ada melakukan perlawanan apa-apa saat dianiaya oleh Sdr. IBNU tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permasalahannya yaitu bermula antara team futsal outdoor Pordag Fc dari Ds. Aur Gading Kec. Tumbang Titi berlawanan dengan team futsal outdoor dari team Modus Fc yang mana Sdr. IBNU menjadi salah satu pemain dari team Modus Fc terjadi rebutan bola dengan Sdr. DARMA pemain dari team Pordag Fc yang mana Sdr. DARMA tanpa sengaja menendang kaki Sdr. IBNU saat perebutan bola tersebut namun Sdr. IBNU tidak terima dan membalas menendang kaki Sdr. DARMA yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran oleh wasit hingga akhirnya terjadi saling dorong antara Sdr. IBNU dan Sdr. DARMA mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. NERI selaku kapten team dari Pordag Fc meleraikan dengan memisahkan Sdr. DARMA dan Sdr. IBNU tersebut namun Sdr. IBNU tidak terima dan langsung menendang / menerajang Sdr. NERI dan setelah menendang / menerajang Sdr. NERI kemudian Sdr. IBNU memukul Sdr. DARMA dengan menggunakan tangan kosong, mengetahui hal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama beberapa orang lainnya dari team Prdag Fc yang kemudian terjadi keriuhan yang mengakibatkan terjadi pemukulan / pengroyokan terhadap team futsal Pordag Fc yang mengakibatkan beberapa orang pemain team Pordag Fc mengalami luka memar dan lecet yang diantaranya yaitu Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT, Sdr. NERI, Sdr. DARAMA, Sdr. LEONARDO SUHENDRA, dan FEBRIANUS.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT yaitu Sdr. PEMAS SAPUTRA, dan yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. NERI dan Sdr. DARAMA yaitu Sdr. IBNU, sedangkan yang melaukan penganiayaan terhadap Sdr. LEONARDO SUHENDRA, dan FEBRIANUS tersebut saksi tidak tahu siapa orangnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut yang saksi ketahui bahwa Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT mengalami luka pada bagian hidung yang mengakibatkan hidungnya mengeluarkan darah, sedangkan yang dialami oleh Sdr. NERI yaitu terdapat luka memar pada bagian dada sedangkan Sdr. DARMA mengalami luka lecet pada bibir bagian dalam, dan atas kejadian tersebut setahu saksi bahwa Sdr. WAHYU BOY HIDAYAT tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa pada keesokan harinya begitu juga pada Sdr. NERI dan Sdr. DARMA.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *visum et repertum* nomor 706/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN dengan kesimpulan saksi DARMA mengalami luka lecet di mulut bagian dalam sebelah kiri, luka memar di pipi kiri dekat bibir. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;
- *visum et repertum* nomor 707/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN dengan kesimpulan saksi KRISTIAN mengalami luka memar di pipi kanan dekat rahang bawah, luka memar di dada, luka memar di pundak, luka lecet di siku sebelah kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh



hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17. 00 WIB di lapangan sepak bola Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi kiri saksi DARMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal dan kemudian Terdakwa menendang paha depan saksi KRISTIAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang masih menggunakan sepatu bola;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi DARMA dikarenakan pada saat bermain sepak bola berlangsung, kaki kanan Terdakwa ditekel oleh saksi DARMA. Kemudian Terdakwa tidak terima dengan hal tersebut dan emosi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi DARMA dan memukul di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan. Selanjutnya saksi KRISTIAN datang mau memukul Terdakwa. Belum sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menendang menggunakan saksi KRISTIAN dengan kaki kiri ke bagian paha depan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN, teman satu tim dari saksi DARMAN dan saksi KRISTIAN yang berada di bangku cadangan beserta penonton turun ke lapangan dan mengeroyok Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa diamankan oleh kiper tim Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di lapangan sepak bola Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi kiri saksi DARMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal dan kemudian Terdakwa menendang paha depan saksi KRISTIAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang masih menggunakan sepatu bola;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi DARMA dikarenakan pada saat bermain sepak bola berlangsung, kaki kanan Terdakwa ditekel oleh saksi DARMA. Kemudian Terdakwa tidak terima dengan hal tersebut dan emosi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi DARMA dan memukul di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan. Selanjutnya saksi KRISTIAN datang mau memukul Terdakwa. Belum sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menendang menggunakan saksi KRISTIAN dengan kaki kiri ke bagian paha depan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN, teman satu tim dari saksi DARMA dan saksi KRISTIAN yang berada di bangku cadangan beserta penonton turun ke lapangan dan mengeroyok Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa diamankan oleh kiper tim Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 706/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN diketahui saksi DARMA mengalami luka lecet di mulut bagian dalam sebelah kiri, luka memar di pipi kiri dekat bibir. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 707/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN diketahui saksi KRISTIAN mengalami luka memar di pipi kanan dekat rahang bawah, luka memar di dada, luka memar di pundak, luka lecet di siku sebelah kiri. Luka-luka tersebut



diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur ‘barang siapa’ tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang



dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di lapangan sepak bola Dusun Mambok, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi kiri saksi DARMA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal dan kemudian Terdakwa menendang paha depan saksi KRISTIAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang masih menggunakan sepatu bola;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi DARMA dikarenakan pada saat bermain sepak bola berlangsung, kaki kanan Terdakwa ditekel oleh saksi DARMA. Kemudian Terdakwa tidak terima dengan hal tersebut dan emosi. Lalu Terdakwa menghampiri saksi DARMA dan memukul di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan. Selanjutnya saksi KRISTIAN datang mau memukul Terdakwa. Belum sempat memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menendang saksi KRISTIAN menggunakan dengan kaki kiri ke bagian paha depan sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa setelah memukul saksi DARMA dan menendang saksi KRISTIAN, teman satu tim dari saksi DARMAN dan saksi KRISTIAN yang berada di bangku cadangan beserta penonton turun ke lapangan dan mengeroyok Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa diamankan oleh kiper tim Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 706/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN diketahui saksi DARMA mengalami luka lecet di mulut bagian dalam sebelah kiri, luka memar di pipi kiri dekat bibir. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 707/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Sungai Melayu yaitu dr SUTARMAN diketahui saksi KRISTIAN mengalami luka memar di pipi kanan dekat rahang bawah, luka memar di dada, luka memar di pundak, luka lecet di siku sebelah kiri. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui dalam pertandingan sepak bola, kaki kanan Terdakwa ditekel oleh saksi DARMA. Hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan memukul pipi kiri saksi DARMA sebanyak 1 (satu) kali. Saksi KRISTIAN yang datang hendak memukul Terdakwa, terlebih dahulu ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha depan saksi KRISTIAN. Dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka pada diri saksi DARMA dan saksi KRISTIAN, sebagaimana dimaksud dalam hasil *visum et repertum*. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya permohonan Terdakwa patut dipertimbangkan. Selanjutnya lamanya pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa akan dicantumkan jelas dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DARMA dan saksi KRISTIAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAHADI IBNU alias IBNU bin AMAT TAMKIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANAEL, S.H., BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh ADI TYAS TAMTOMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.

BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)